

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam norma atau kaedah. Di dalam pergaulan hidup itu manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Kaedah atau norma-norma yang mengatur hidup manusia itu dapat dibedakan atas dua golongan yaitu :

1. Yang termasuk golongan aspek pribadi, mencakup :

a. Kaedah kepercayaan

Tujuan dari kaedah ini hanya untuk menguasai atau mengatur kehidupan pribadi di dalam mempercayai atau meyakini kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kaedah-kaedah Kesusilaan

Kaedah ini mengatur agar manusia hidup pantas atau seyogyanya¹.

2. Yang termasuk golongan Aspek Hidup Antar Pribadi, yang meliputi:

a. Kaedah Sopan Santun

Tujuan kaedah ini adalah kedamaian hidup "bersama"

¹ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung; Alumni 1979. hlm 16.

b. Kaedah Hukum

Tujuan kaedah hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi.

Norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud suatu perintah yaitu yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik². Dan yang berwujud larangan, yaitu yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, oleh karena akibat-akibatnya tidak baik. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas guna norma itu adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus berindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari. Norma atau kaedah itu dapat dipertahankan dengan hukuman, yaitu ancaman terhadap siapa yang melanggarnya. Hukuman itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Di dalam Hukum Pidana norma yaitu larangan atau suruhan. Norma yang merupakan suatu larangan atau suruhan ini adalah salah satu unsur pokok dari hukum pidana karena sebagaimana kita ketahui di dalam hukum pidana ada dua unsur pokok yaitu³ :

1. Adanya suatu norma yaitu *Verboden/Ferboden* (larangan atau suruhan) dan *geboden* / keharusan.
2. Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman bagi seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, hlm. 81.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bandung Eresco, 1987, hlm 10.

Pelanggaran dari norma yang di atas disebut sebagai unsur pokok ke satu dari hukum pidana dinamakan kejahatan⁴. Masalah kejahatan di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang yang lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang berbagai macam kejahatan, baik kejahatan berat maupun kejahatan ringan dengan berbagai macam ancaman hukumannya yang berbeda pula. Akan tetapi bagaimanapun bentuknya kejahatan akan menimbulkan gangguan terhadap ke amanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, sehingga kejahatan harus ditanggulangi sedini mungkin.

Peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat diwujudkan dalam kegiatan pengamanan setiap kegiatan masyarakat baik yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Untuk melaksanakan peran ini POLRI dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan penertiban masyarakat, penyelamatan masyarakat dan pengamanan masyarakat.

Selain itu juga polisi mempunyai wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari

⁴ *ibid.*, hlm.12.

uraian di atas, maka jelaslah bahwa polisi mempunyai peranan pokok didalam mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum. Dengan demikian bekerjanya polisi di dalam masyarakat senantiasa pada suatu pihak bertolak dari sistem aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan di pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial resmi terhadap kejahatan⁵.

Dalam hubungan ini, pemahaman dan penilaian tentang bekerjanya polisi pada dasarnya menyangkut tiga aspek pokok yaitu⁶ :

1. sifat dan luas kejahatan di dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat dan dilaporkan oleh kepolisian maupun yang diketahui melalui mass media atau cara lain;
2. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk ke dalamnya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra polisi dan sumber daya masyarakat;
3. Faktor-faktor intern dalam kepolisian yang meliputi antara lain struktur organisasi, manajemen dan administrasi, alokasi dan distribusi tenaga sistem pendataan, informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan oleh Polisi (seperti patroli, pengawasan penyelidikan dan lain-lain).

Dengan melihat aspek-aspek yang tersebut di atas maka diharapkan polisi akan tanggap terhadap tuntutan masyarakat akan keamanan dan

⁵ Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Bandung : Alumni, 1983, hlm.49.

⁶ *Ibid.*, hlm.49 – 50.

ketertiban dari masyarakat, sebab dengan meningkatnya kejahatan Polisi diuntut bertanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

Di dalam keadaan yang memaksa ini lahirlah berbagai bentuk operasi Kepolisian yang bersifat represif untuk menanggulangi kejahatan di samping kegiatan preventif lainnya. Sebagai bagian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis atas deskripsi penanggulangan kejahatan oleh polisi gambaran kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota Pelalawan adalah semakin menurun tiap tahunnya, pada tahun 2006 terjadi 579 kasus, tahun 2007 ada 398 kasus, tahun 2008 ada 316 kasus, 363 kasus di tahun 2009, tahun 2010 ada 241 kasus. Berangkat dari keadaan inilah penulis memilih judul skripsi **”Tinjauan TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (studi kasus putusan nomor : 01/PID.B/2011/PN.PLW)”**.

B. Identifikasi masalah dan rumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

Tindak pencurian dengan kekerasan yang walaupun pada kenyataannya jenis kejahatan tersebut terus menurun dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Penanggulangan kejahatan secara khusus merupakan tanggung jawab POLRI selaku penegak hukum dan pengendali keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), secara umum merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat dan POLRI sehingga angka statistik pencurian dengan kekerasan makin menurun sampai akhir tahun 2010.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota Pelalawan dan usaha penanggulangannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota Pelalawan dan usaha penanggulangannya ?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu hukum, khususnya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 2) Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penanganan hukum, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan..
- 2) Bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi termasuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi hukum untuk lebih tanggap dan kritis akan adanya perubahan dan perkembangan, karena perubahan, perkembangan dan perilaku masyarakat menuntut pula hukum untuk proaktif, progresif, terlebih lagi di era reformasi.
- 3) Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsional

Pidana sama dengan hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan Perbuatan pidana⁷ adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, 2010, hlm 12.

Dari definisi tersebut ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan⁸ terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Undang-undang Pidana itu hanya berlaku terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang pidana itu diadakan. Jadi undang-undang itu hanya berlaku untuk masa depan dan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan sebelum diadakannya perbuatan tersebut. Pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

”Segala perbuatan tidak dapat dihukum selain atas aturan kekuatan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi.”

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*strafbaar feit*) jika pelaku (*dader*) melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atas delik. Menurut Smidt menyatakan sebagai berikut :

*Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.*⁹

Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan jika orang tersebut tidak memenuhi salah satu unsur-unsur mengenai

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.257.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.71.

pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :¹⁰

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.
2. Untuk adanya perbuatan pidana harus mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan (*onslag van recht-vervolging*). Menurut Vos, perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹¹

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 164

¹¹ *Ibid.*, hlm 134.

¹² *Ibid.*

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab menurut adalah :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹³

Sedangkan batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab menurut KUHP adalah :

1. Kurang sempurnanya akan atau adanya sakit yang berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP).
2. Anak yang belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Dengan dasar adanya ketentuan KUHP diatas, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal

¹³ *Ibid.*, hlm. 165.

mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

Sedangkan menurut Simons, kesalahan adalah : “Keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa, hingga orang itu dapat tercela karena perbuatannya itu.

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Sedangkan bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga corak, yaitu :¹⁴

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Derictus*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Menurut pendapat Simons mengenai kelapaaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi menurut Van Hamel harus mengandung dua syarat yaitu :¹⁵

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana menurut hukum.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

Sedangkan kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :¹⁶

1. Pembuat membuat lain daripada seharusnya ia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
2. Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
3. Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Yang dimaksud alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapuskan kesalahan. Kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan).¹⁷ Dampak yang terjadi dengan adanya alasan pemaaf yang terjadi pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

Alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah :¹⁸

¹⁶ Schafmeister, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 112.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.137.

¹⁸ Sudarto dan Wonosusanto, *Op.Cit.*, hlm.2.


1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu. (*inwendig*),
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu. (*uitwendig*).

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu.
2. Pasal 48 mengenai daya memaksa
3. Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa
4. Pasal 51 ayat 2 mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana akan tetapi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan norma-norma hukum yang menjadi bahan penelitian, norma-norma hukum itu di dipahami diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan panafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penulisan ini hanya menggunakan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum primer

Pengertian dari bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan bersifat mengikat dan berlaku dalam waktu tertentu. Sehingga yang dikaji adalah undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat mengikat. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor. I Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dapat berupa literatur-literatur. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- Buku-buku mengenai hukum pidana,
- *Website-website* yang mengulas mengenai tindak pidana pencurian dengan

kekerasan,

- Pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara yang di gunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa , menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dengan tujuan untuk menemukan bahan hukum primer dan skunder¹⁹.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaedah hukum dapat diketahui²⁰. Dalam *dogmatika* hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data *empiris*.

Alat bantu (sarana berfikir ilmiah) yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa²¹. Oleh Karena itu dalam

¹⁹ M.Syamsudin, *operasionalisasi penelitian hukum*, RajawaliPers, Jakarta 2007, hlm 101-102

²⁰ Hotma, Opcit, hlm 33.

²¹ *Ibid*

dogmatif hukum tidak lazim dikenal analisis *kualitatif* atau analisis *kuantitatif*, jadi tujuan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui kaidah-kaidah hukum yang berisikan sulukan (*gebod*), bersifat larangan (*lekbod*) dan kaedah hukum yang berisikan kebolehan (*mogem*)²².

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaedah (norma) hukum seperti yang dikemukakan di atas masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut²³. Yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain, hubungan kandungan norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara Pasal-Pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum diantara Pasal-Pasal dari undang-undang yang berbeda, norma hukum yang dianalisis disusun secara sistematis artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat *koheren* (saling menegukkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau berbagai bidang yang berbeda dapat di tata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis, Ada pun Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm 34

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah rumusan masalah,, tujuan dan manfaat penelitiankerangka teoritis, konsepsional, kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum, pengertian tindak pidana dan penggolongan tindak pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini di bahas mengenai analisa hasil penelitian tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Palalawan apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa serta masyarakat luas.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab Ini di bahas mengenai Penyertaan dalam Tindak Pidana (*Deelneming*), dan pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta dibahas mengenai bagaimanakah penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum POLRES Pelalawan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu mewujudkan keamanan dalam masyarakat.